

Penyelesaian Kasus Sengketa Pencemaran Lingkungan Melalui Peradilan Perdata

Solly Oktavianus Rumagit, Bonardo Michael Gultom, Fiki Firman Situmorang, Muhammad Rizky Alghifari¹.

Keywords :

Lingkungan
Hukum Lingkungan
Pengabdian Kepada Masyarakat.

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Graha Raya Bintaro Jaya
Email: sollyrumagit48@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Penyelesaian kasus sengketa pencemaran lingkungan melalui peradilan perdata. penyelesaian yang dilakukan melalui dari litigasi, setelah sebelumnya melakukan penyelesaian sengketa lingkungan melalui non litigasi. tujuan dari membuat jurnal dari judul tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar untuk bisa mengetahui bahwa kerugian yang kita alami dari terjadinya menurunnya suatu kualitas lingkungan yang sehingga bisa berdampak terhadap kita nantinya bisa di proses secara hukum melalui instrument perdata. metode pendekatan yang dilakukan oleh kelompok pkm menggunakan presentasi, tanya jawab dan diskusi untuk materi bersangkutan. dari kegiatan yang telah dilaksanakan masih banyaknya audiens yang tidak mengetahui tentang adanya hukum yang melindungi lingkungan dair pencemaran dan kerusakan lingkungan. hasil dari kegiatan pun berjalan dengan baik dan antusias sehingga dimana menimbulkan interaksi dua arah antar pameri dengan audiens.

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan

tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah¹.

Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup dengan segala keseimbangan yang ada didalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Lingkungan hidup pada dasarnya adalah merupakan elemen yang sangat penting bagi makhluk hidup yang mempunyai aktifitas di wilayah lingkungan tersebut. lingkungan juga sangatlah penting untuk manusia yang dimana lingkungan bisa sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan untuk

¹ Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjaja Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 4.

manusia.manusia dan lingkungan saling mempunyai hubungan timbal balik yang akan bisa saling menguntungkan antara manusia-lingkungan hidup atau bisa menimbulkan kerugian jika dilihat dari bagaimana tata cara melestarikannya.²

Oleh karena itu sumberdaya alam dan lingkungan hidup pun harus dilindungi. Namun sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap terjadi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, keduanya mendefinisikan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." ³

Lingkungan hidup merupakan suatu tatanan yang harusnya dijaga dan dilindungi,tetapi pada zaman sekarang sangatlah susah untuk menjaga tatanan lingkungan.banyak manusia melakukan pencemaraan dan perusakan sehingga menurunkan kualitas terhadap lingkungan itu tersebut.di Indonesia sendiri sudah menetapkan hukum untuk oknum-oknum yang melakukan perusakan maupun pencemaraan lingkungan.hukum tersebut bisa dilakukan melalui hukum pidana dan perdata,tetapi pada kali ini kami ingin berfokus pada penyelesaian pencemaraan lingkungan melalui peradilan perdata.Pemerintah dalam rangka melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hal tersebut di jamin dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH).

Penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. Dalam UULH 2009 penyelesaian sengketa lingkungan Hidup melalui pengadilan diatur dalam pasa 87 dan pasal 88 UULH 2009.disebutan dalam pasal 87 UULH 2009 bahwa selain pembebanan untuk membyara gantirugi dan/atau melakukan tindakan tertentu,pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa.dengan demikian pasal 87 UULH 2009 mengatur sendiri perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)yang diatur dalam pasal 1365 BW.⁴ Sedangkan pasal 88 UULH 2009 mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability)bagi setiap orang yang tindakannya,usahanya,dan/atau kegiatannyamenggunakanB3,menghasilkan, dan/atau mengelola limbah B3,dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.⁵

Penyelesaian atau proses penegakan hukum ini merupakan salah satu alternatif yang diberikan Negara terhadap masyarakat untuk memenuhi hak –hak subyektif (Subjective Rights). Hak tersebut berupa dapat mengajukan tuntutan terkait kepentingan terhadap lingkungan hidup agar menjadi baik dan sehat lewat prosedur hukum dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.⁶ Lebih jauh tuntutan dengan pola ini memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama, berkaitan pada hak membela diri dari

² Hyronimus Rhati, S.H.,LLM, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2006.hal .123

³ Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 1

⁴ pasal 87 UULH 2009

⁵ pasal 88 UULH 2009

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri. 1993. Hukum Tata Lingkungan. Edisi Ke 5. Gadjah Mada University Press. hlm 128

gangguan dari luar yang menyebabkan kerusakan pada lingkungannya, hal ini diatur dalam pasal 91 UUPH, sedangkan Fungsi Kedua dikaitkan kepada hak menuntut dalam menindaklanjuti lingkungan agar dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki.

Adanya intergarasi prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam legislasi nasional. Peranan dari UUPH diharapkan dapat membentuk perilaku masyarakat, terutama pengambil keputusan dan pelenggara Negara agar dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai pembangunan berwawasan lingkungan, integrasi prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam UUPH juga memudahkan serta memberi panduan bagi pengambil keputusan administratif serta pengadilan dalam mengambil keputusan

Metode

Penentuan lokasi. Pada tahap ini dilakukan kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat dalam memilih lokasi. Dalam memilih lokasi, meskipun pelaksanaan tatap muka kami mempertimbangkan dengan jarak yang kami tempuh karna perlunya panitia menyiapkan tempat agar kegiatan berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Metode yang digunakan pada kegiatan ini berupa presentasi menggunakan power point. Pelaksanaan presentasi menggunakan komputer dan laptop yang akan dilaksanakan di aula kelurahan setu Tangerang selatan dengan bimbingan dan pengawasan dari tim PKM. Pelatihan ini berupa presentasi, diskusi yang akan dilakukan oleh tim PKM. Pelaksanaan program pelatihan berlangsung selama 30-45 menit per sesi dalam jangka waktu 1 hari. Hal ini supaya para masyarakat dapat memahami dan mengikuti materi yang akan diberikan saat pelatihan. Pemilihan hari pelaksanaan pelatihan dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 MEI 2022 di aula Kelurahan Setu Tangerang selatan dimulai pada pukul 13.00-selesai WIB.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

- a. Presentasi :
Dimana kelompok pkm melakukan penyampain materi dengan menggunakan power point
- b. Tanya jawab :
Setelah melakukan presentasi lalu audiens dipersilahkan bertanya dengan materi yang sudah disampaikan
- c. Diskusi atau sharing :
Setelah melakukan sesi Tanya jawab lalu dilanjutkan dengan konklusi untuk menyelesaikan atas pemaparan materi

Adapun sasaran dalam kegiatan pkm ini adalah masyarakat yang tinggal di jalan raya puspitek,setu,kota Tangerang Selatan,Banten 15314.peserta kegiatan yang diluncurkan dihadiri 15 orang yang berisi seketaris kelurahan setu,ketua karang taruna beserta ketua rukun tetangga di kelurahan setu dengan melakukan pembekalan materi,selain itu juga audiens yang menghadiri kegiatan cukup antusias.

Panitia PKM yang terdiri dari Mahasiwa/I Fakultas Hukum Universitas Pamulang melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya di lingkungan kantor kelurahan setu untuk bisa peka terhadap lingkungan hidup sekitar.selain itu diharapkan melalui kegiatana ini bisa mengimplementasikan terhadap materi-materi yang sudah di sampaikan.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini di laksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi dengan menggunakan power point dengan diskusi tentang penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui hukum perdata dengan menggunakan pedoman UUPH.pada kegiatan ini mahasiswa ilmu hukum Universitas Pamulang yang terdiri dari lima orang yaitu Solly oktavianus Rumagit,Bonardo Michael Gultom,Fikky Firman Situmorang,Muhammad Rizky Alghifari bertindak sebagai personil kegiatan.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas masyarakat kelurahan setu, perwakilan organisasi karang taruna dan anggota kantor kelurahan yang namanya terlampir table dibawah ini telah mengikuti atau menghadiri kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimana sebagai audiens bisa memahami dan mengerti bagaimana kasus sengketa pencemaran lingkungan bisa diselesaikan di dalam Hukum perdata. maka selanjutnya dilakukan sesi Tanya jawab dari audiens tentang kasus atau permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Audiens yang hadir, masih banyak yang belum mengetahui terhadap penyelesaian kasus sengketa pencemaran lingkungan melalui instrumen perdata. maka dari itu sebelumnya kami memberikan pengetahuan terhadap audiens. bahwasanya penyelesaian pencemaran lingkungan bisa melalui litigasi dan non litigasi, yang dimana litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melalui prosesnya pengadilan sedangkan penyelesaian non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang diluar pengadilan.



Gambar 1: Tim Memberikan Pemaparan Materi Terhadap audiens dan melakukan sesi Tanya jawab



Gambar 2: sesi pemberian hadiah untuk kegiatan Tanya jawab.



Gambar 3. Sesi foto bareng beserta dengan sebagian audiens

Pembahasan

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. pengertian hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup yang termasuk didalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar. Lingkungan hidup pada dasarnya adalah merupakan elemen yang sangat penting bagi makhluk hidup yang mempunyai aktifitas di wilayah lingkungan tersebut. lingkungan juga sangatlah penting untuk manusia yang dimana lingkungan bisa sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan untuk manusia. manusia dan lingkungan saling mempunyai hubungan timbal balik yang akan bisa saling menguntungkan antara manusia-lingkungan hidup atau bisa menimbulkan kerugian jika dilihat dari bagaimana tata cara melestarikannya

Jika mendengar tentang lingkungan alam, apa yang kamu pikirkan? Apakah alam yang hijau dan luas atau perumahan tempatmu tinggal? Lingkungan sebenarnya adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan terbagi dua menjadi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Pada materi kali ini kita akan mempelajari

tentang lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang tersedia di alam tanpa campur tangan manusia. Dilansir dari New World Encyclopedia, lingkungan alam terdiri dari unsur biotik dan abiotik yang terbentuk melalui proses alami. Dilansir dari Biology Dictionary, unsur biotik adalah unsur yang hidup sedangkan unsur abiotik adalah unsur yang tidak hidup. Contoh unsur biotik dalam lingkungan alam adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Contoh unsur abiotik dalam lingkungan alam adalah air, tanah, udara, angin, dan sinar Matahari.

Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. jenis pencemaran sering terjadi tanpa kita sadari. Polusi udara yang disebabkan kendaraan bermotor memiliki sumbangsi terbanyak. Apalagi kalau kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot RACING hal tersebut membuat kendaraan bermotor mengeluarkan polusi lebih banyak. Lingkungan mempunyai kemampuan untuk bisa menguraikan suatu limbah. apabila jumlah dan kualitas yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuan untuk menguraikan maka diaktakan bahwa lingkungan tersebut tercemar. Pasal 1 ayat 14 UUPPLH merumuskan sebagai berikut:

“pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Sebagian besar ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan UUPPLH mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UULH 1997. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH diatur dalam pasal 87 hingga pasal 93. Menurut UUPPLH penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh secara sukarela melalui dua pilihan mekanisme, yaitu mekanisme proses

pengadilan dan mekanisme diluar pengadilan. Jika para pihak telah bersepakat untuk memilih mekanisme diluar pengadilan, maka gugatan keperdataan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika mekanisme diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak. Penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. UUPPLH menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. Agar tergugat dapat dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh penggugat, maka harus ditentukan lebih dahulu, bahwa tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Penyelesaian Masalah Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Hukum Perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen Hukum Perdata, untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata, terjadi karena pada satu sisi masyarakat dirugikan atas pengelolaan lingkungan hidup yang menyimpang dari aturan yang sebenarnya. Pembuktian dalam kasus lingkungan khususnya delik, karena kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, anatara lain : Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal. Akan tetapi berasal dari berbagai sumber Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi Sering kali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan

gugatan lingkungan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).⁷ Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah :

1. Membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (schuld) dan unsur hubungan kausal (Siti Sundari Rangkuti,1996:246). Pasal 1365 BW mengandung asas tanggunggugat berdasarkan kesalahan (schuld aansprakelijkheid), yang dapat dipersamakan dengan "Liability based on fault" dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.

2. Masalah beban pembuktian (bewijslast atau burde of proof) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat. Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah berada dalam keadaan sekarat (seperti dalam Tragedi Ajinomoto di Mojokerto).

Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatannya (Siti sundari rangkuti,1991:16). Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (privaatrechtelijk milieurecht) mengenal asa tanggunggugat mutlak (strick liability - risico aansprakelijkheid) yang dianut pula oleh Pasal 88 UUPPLH.

Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan,

tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Apakah asas strict liability diterapkan untuk semua gugatan lingkungan? Asas strict liability lazimnya hanya hanya diimplementasikan pada types of situation tertentu (kasuistik). termasuk types of situation bagi berlakunya strick liability adalah extrahazardous activities yang menurut Pasal 88 UUPPLH meliputi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ukuran ancaman serius tentu sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat demi terjaminnya kepastian hukum. Sebelum berlakunya UUPPLH, asas strick liability telah pula diterapkan secara selectif oleh Pasal 21 UUPPLH.

Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah: untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya. sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya (Mas Achmad Santosa,1997:12). Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok – class action – actio popularis.

Pasal 90 UUPPLH memberikan pengaturan gugatan perwakilan yang menjadi simbol kemajuan UUPPLH dan merupakan pengakuan pertama atas class action dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.(Mas Achmad Santosa,2001:27). Pengakuan class action oleh UUPLH jelas membutuhkan penyesuaian yuridis Hukum Acara Perdata

⁷ Widowaty, Yenny, Berliant Pratiwi, and Izzy Al Kautsar. "Hak Gugat Pemerintah terhadap

Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8.1 (2022): 191-216.

yang berlaku. Class action jangan ditumbukkan dengan ius standi lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebutan UUPPLH. Pasal 90,91,92 UUPPLH memberikan pengaturan mengenai hak menggugat – ius standi - standing to sue atau legal standing OLH. Kasus lingkungan memang mempunyai sifat spesifik, yaitu adanya kepentingan ekologis. Ancaman yang menimpa kelestarian satwa langka atau hutan slindung, misalnya, akibat ulah manusia memerlukan “kuasa” untuk berperkara demi kepentingan ekologis dan publik. Gajah, harimau, pohon-pohon, benda cagar budaya tidak dapat maju menggugat di pengadilan. Menghadapi situasi seperti inilah peranan OLH yang secara nyata bergerak dibidang lingkungan sangat penting terhadap gugatan konservasi.

Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan kelurahan setu adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengembangan nuklir. Masyarakat kelurahan setu merasakan dampak buruk dari kegiatan tersebut, berdaasrkan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan di sekolah dasar setempat terkandung banyak timbal dalam darah para siswa-siswi sekolah dasar disekitar kelurahan setu, selain timbal jumlah polusi udara yang disebabkan oleh kegiatan pengembangan kegiatan nuklir tersebut juga berdampak cukup parah. Setelah dilakukan pengetesan uji kelayakan udara kualitas udara di sekitar kelurahan setu sangat buruk. Penyelesaian hukum yang kelompok kami adalah penyelesaian hukum seeara litigasi dan non litigasi apabila masyarakat kelurahan setu ingin melakukan penyelesaian hukum untuk menggunakan jalur litigasi. Hal yang harus dilakukan adalah class action, mereka harus menggumpulkan setidaknya 30 KK (kartu keluarga).

Gugatan Class Action atau gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili

kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Sementara itu yang dimaksud dengan Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan ia pun berhak untuk membela hak-nya apabila ia merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini menjadi dasar pemikiran diadakannya aturan gugatan perdata.

Secara umum model gugatan perdata ada dua macam yaitu

- gugatan yang dilakukan di luar pengadilan dikenal dengan sebutan nonlitigasi,

- gugatan yang dilakukan melalui peradilan disebut litigasi. Oleh karena itu, gugatan perdata bisa menjadi dasar diselenggarakannya pengadilan perdata.

Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
2. Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (class action).

Gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.

2. Commonality, yaitu adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan dasar hukum (question of law) yang bersifat substansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll.

3. Typicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya.

4. Adequacy of Representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, dengan memenuhi beberapa persyaratan:

- harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
- memiliki bukti-bukti yang kuat;
- jujur;
- memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
- mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan
- sanggup untuk menanggung biaya perkara di pengadilan.

Surat gugatan, selain harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, harus memuat:

- A. identitas lengkap dan jelas,
- B. definisi kelompok secara rinci dan spesifik;
- C. keterangan tentang anggota kelompok;
- D. posita dari seluruh kelompok;
- E. jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, maka dalam satu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian atau sub kelompok;
- F. tuntutan atau petitum ganti rugi, mekanisme pendistribusian dan usulan pembentukan tim.

Gugatan didaftarkan ke peradilan umum, segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan gugatan kelompok

dinyatakan sah, wakil kelompok memberitahukan kepada anggota kelompok melalui media cetak/ elektronik, kantor pemerintah atau langsung kepada anggota kelompok.

Setelah pemberitahuan dilakukan, anggota kelompok dalam jangka waktu tertentu diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok. Seterusnya proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Tata Cara Pengajuan Gugatan

1. Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup untuk Mengajukan Gugatan

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan (gugatan class action) ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Kesimpulan

Penyelesaian Masalah Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Hukum Perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen Hukum Perdata, untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggung jawab terhadap kerugian yang

diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata, terjadi karena pada satu sisi masyarakat dirugikan atas pengelolaan lingkungan hidup yang menyimpang dari aturan yang sebenarnya. Pembuktian dalam kasus lingkungan khususnya delik, karena kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, anatara lain : Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal. Akan tetapi berasal dari berbagai sumber Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi Sering kali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang memberikan sanksi perdata bagi pencemar lingkungan ini berbentuk pemberian dan penjelasan materi mengenai ada sebuah system hukum yang dimana bisa membuat suatu kerugian yang di alami korban dalam didaerah kualitas lingkungannya menurun untuk mendapatkan untuk bisa mendapatkan ganti rugi dari oknum tersebut. Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat Umum di kelurahan setu Tangerang selatan ini dapat disimpulkan berhasil sampai tahap diskusi dengan menjawab permasalahan permasalahan seputar hukum lingkungan.

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat kelurahan setu kecamatan serpong tangerang selatan terhadap peraturan sangatlah kurang dalam mengetahui adanya undang-undang perlindungan hukum lingkungan.
2. Upaya pengetahuan masyarakat kelurahan setu kecamatan serpong tangerang selatan setelah di lakukan sosialisasi perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang di tegakan dengan hukum UUPH.

3. Audiens juga masih belum memahami dan mengetahui pencemaran lingkungan seperti apa yang dikategorikan berbaya yang terjadi disekitar daerah audiens itu bertempat tinggal.

Saran

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan PKM ini diharapkan bisa berkelanjutan di kelurahan setu kecamatan serpong tangerang selatan dengan penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui gugatan perdata dengan menggunakan UUPH sebagai pedoman bisa untuk menambah wawasan masyarakat kelurahan setu kecamatan serpong tangerang selatan.
2. Kegiatan PKM selanjutnya antara prodi ilmu hukum dan masyarakat kelurahan setu diharapkan adanya bentuk kepedulian terhadap terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi pada di daerah sekita kelurahan setu
3. semoga juga dengan adanya kegiatan pkm yang mengsosialisasikan tentang hukum lingkungan, masyarakat bisa lebih perhatian lagi dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi pada daerah di sekitarnya.

Footnote

[1] Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjaja Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 4.

[2] Hyronimus Rhati, S.H.,LLM, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2006.hal .123

[3] Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 1

[4] pasal 87 UULH 2009

[5] pasal 88 UULH 2009

[6] Koesnadi Hardjosoemantri. 1993. Hukum Tata Lingkungan. Edisi Ke 5. Gadjah Mada University Press. hlm 128

[7] Widowaty, Yenny, Berliant Pratiwi, and Izzy Al Kautsar. "Hak Gugat Pemerintah terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8.1 (2022): 191-216.

[4] LOILEWENDAN, ALINE FEBRIANY, et al. "PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)." *GANEC SWARA* 16.1 (2022): 1378-1384.

Daftar Rujukan

[1] Is, M. S. (2021). *Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Jurnal Yudisial*, 13(3), 311-327.

[2] Hartono, M. (2022). *KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB)*.

[3] Widowaty, Y., Pratiwi, B., & Al Kautsar, I. (2022). *Hak Gugat Pemerintah terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup. DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(1), 191-216.